



Tradisi Pemamanan dalam Masyarakat Alas Kutacane: Analisis Historis dan Nilai-Nilai Keislaman

Cut Rizky Meutia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

251010009@student.ar-raniry.ac.id

Muliadi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

muliadikurdi@ar-raniry.ac.id

Virdha Alhumairah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

251010006@student.ar-raniry.ac.id

Zahratun Marwah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

251010007@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The pemamanan tradition is a cultural heritage of the Alas community in Kutacane that has been preserved as an integral part of the kinship system and reflects values consistent with Islamic teachings. This study aims to analyze the historical development of the pemamanan tradition and examine the integration of Islamic values in its implementation. A qualitative approach using library research was employed. Data were collected from books, scholarly journals, customary documents, and previous studies, and analyzed through data reduction, classification, content analysis, and conclusion drawing with source triangulation. The findings reveal that the pemamanan tradition functions not only as a customary ritual but also as a mechanism for strengthening the kinship system through the maternal uncle's moral and social responsibilities. The tradition embodies the Islamic values of kinship, family responsibility, ta'awun (mutual assistance), justice, and family protection, which are consistent with the principles of maqāṣid al-sharī'ah. This study concludes that pemamanan serves as a mechanism for strengthening family resilience and the social capital of the Alas community while remaining relevant to Islamic values.

Keywords: Pemamanan, Alas Community, Islamic Values, Maqāṣid al-Sharī'ah, Social Capital.

Abstrak

Tradisi pemamanan merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Alas Kutacane yang tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem kekerabatan dan mengandung nilai-nilai yang selaras dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejarah perkembangan tradisi pemamanan serta mengkaji integrasi nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen adat, dan penelitian terdahulu, kemudian dianalisis melalui reduksi data, klasifikasi, *content analysis*, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pemamanan tidak hanya berfungsi sebagai prosesi adat, tetapi juga memperkuat sistem kekerabatan melalui peran paman sebagai figur yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Tradisi ini mengintegrasikan nilai silaturahmi, tanggung jawab keluarga, *ta'awun*, keadilan, dan perlindungan keluarga yang selaras dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pemamanan

merupakan mekanisme penguatan ketahanan keluarga dan modal sosial masyarakat Alas yang tetap relevan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Pemamanan, Masyarakat Alas, Nilai-Nilai Keislaman, Maqāsid Syarī'ah, Modal Sosial.

PENDAHULUAN

Tradisi pemamanan merupakan salah satu adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi ini berkaitan dengan kedudukan paman dari pihak ibu yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral terhadap keponakannya dalam berbagai peristiwa penting keluarga, terutama pernikahan dan khitanan (Nasution, 2019). Dalam pelaksanaannya, paman berperan membantu persiapan acara, memberikan dukungan material, serta menjadi simbol kehormatan keluarga dari garis ibu (Mulya et al., 2025). Kehadiran tradisi ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masih memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial masyarakat Alas hingga saat ini.

Masyarakat Aceh Tenggara menempatkan pemamanan sebagai bagian dari mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas keluarga dan masyarakat. Hubungan antara paman, keponakan, dan keluarga besar tidak hanya dibangun atas dasar hubungan darah, tetapi juga melalui kewajiban sosial yang diwariskan secara turun-temurun (Amri & Nasir, 2018). Praktik pemamanan yang melibatkan partisipasi keluarga besar dan masyarakat dalam suatu acara adat menjadi contoh nyata kuatnya nilai kebersamaan dalam masyarakat Alas (Harinawati & Meliza, 2022). Keberlangsungan tradisi ini memperlihatkan bahwa adat masih menjadi unsur penting dalam menjaga integrasi sosial masyarakat di tengah perubahan zaman.

Kajian antropologi memandang tradisi sebagai bagian dari sistem budaya yang berfungsi mengatur perilaku dan hubungan sosial dalam masyarakat. Tradisi tidak hanya berisi serangkaian kebiasaan yang diwariskan, tetapi juga memuat nilai, norma, dan aturan yang menjadi pedoman hidup suatu kelompok masyarakat (Deva et al., 2021). Dalam konteks masyarakat Alas, pemamanan dapat dipahami sebagai manifestasi budaya yang mencerminkan sistem kekerabatan dan penghormatan terhadap peran keluarga dari pihak ibu (Sekedang et al., 2022). Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pemamanan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar seremoni adat.

Perspektif sosiologi melihat tradisi sebagai instrumen yang berfungsi menjaga keteraturan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Tradisi yang dijalankan secara berulang dan diterima secara kolektif akan membentuk pola hubungan sosial yang stabil (Hadikusuma, 2018). Pemamanan memperlihatkan bagaimana masyarakat Alas mempertahankan struktur sosial melalui pembagian peran yang jelas antara anggota keluarga. Posisi paman sebagai pihak yang dihormati dan memiliki tanggung jawab tertentu menjadi bagian dari mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan hubungan dalam keluarga dan masyarakat (Dermawan & Puspitawati, 2019).

Penelitian mengenai tradisi pemamanan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus kajian yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Indah dkk (2022) mengkaji ritual adat pemamanan di Desa Bamel, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan menitikberatkan pada pelaksanaan ritual serta relevansinya dengan ajaran Islam. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemamanan merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki fungsi penting dalam memperkuat hubungan kekerabatan masyarakat Alas. Sementara itu, Mulya dkk (2025) membahas akulturasi budaya dalam ritual pemamanan sebagai tradisi dan identitas masyarakat Alas di Aceh Tenggara. Penelitian tersebut menjelaskan proses pelaksanaan ritual pemamanan, makna simbolik yang terkandung di dalamnya, serta dinamika pelestarian tradisi di tengah perubahan sosial masyarakat. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi pemamanan memiliki kedudukan penting sebagai warisan budaya masyarakat Alas yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Meskipun demikian, kajian-kajian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek pelaksanaan ritual, identitas budaya, serta keterkaitan tradisi pemamanan dengan nilai-nilai Islam secara umum. Analisis yang mengintegrasikan aspek historis perkembangan tradisi dengan kajian nilai-nilai keislaman melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* masih relatif terbatas. Padahal, tradisi pemamanan tidak hanya merepresentasikan warisan budaya masyarakat Alas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang diwujudkan melalui penguatan silaturahmi, tanggung jawab keluarga, gotong royong (*ta'āwun*), serta penghormatan terhadap kehormatan dan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menghadirkan analisis yang menghubungkan dimensi historis tradisi pemamanan dengan nilai-nilai keislaman yang melandasi keberlangsungannya dalam kehidupan masyarakat Alas Kutacane.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi pemamanan dalam masyarakat Alas Kutacane melalui pendekatan historis dan kajian nilai-nilai keislaman. Kajian difokuskan pada sejarah perkembangan tradisi pemamanan serta nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaannya dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tradisi pemamanan sebagai warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga tetap relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Islam dan budaya lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis tradisi pemamanan dalam masyarakat Alas Kutacane dari perspektif historis dan nilai-nilai keislaman. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri asal-usul, perkembangan, dan keberlanjutan tradisi pemamanan dalam kehidupan masyarakat Alas, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa berbagai literatur yang secara khusus membahas tradisi pemamanan, adat masyarakat Alas, dan dokumen-dokumen budaya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat Alas. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber pustaka yang memiliki

keterkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) yang diawali dengan proses reduksi data melalui pemilihan sumber-sumber yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi data berdasarkan aspek historis dan nilai-nilai keislaman, serta analisis deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan makna yang terkandung dalam setiap data. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara sistematis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan tradisi pemamanan, disertai *cross-check* terhadap hasil penelitian terdahulu, buku-buku akademik, dan dokumen budaya sehingga diperoleh data yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Tradisi Pemamanan di Kutacane

Tradisi pemamanan merupakan salah satu warisan budaya masyarakat suku Alas yang berkembang di wilayah Kutacane. Keberadaan tradisi ini berkaitan dengan sejarah panjang masyarakat Alas yang mendiami wilayah Lembah Alas sejak ratusan tahun lalu. Dalam perkembangan masyarakat tersebut, terbentuk sistem adat yang kuat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Tradisi pemamanan muncul sebagai bagian dari sistem adat yang mengatur hubungan kekerabatan dan pelaksanaan acara penting dalam keluarga, khususnya yang berkaitan dengan siklus hidup seperti khitanan dan pernikahan (Harinawati & Meliza, 2022).

Istilah pemamanan berasal dari kata “paman,” yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu. Dalam sejarah masyarakat Alas, paman memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur keluarga. Peran ini terbentuk dari kebiasaan lama yang menempatkan paman sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keponakan dari garis ibu, terutama dalam urusan adat. Sejak masa awal terbentuknya komunitas Alas, paman tidak hanya berfungsi sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai pelindung dan penanggung jawab dalam berbagai kegiatan sosial dan adat (Mulya et al., 2025).

Catatan sejarah lisan masyarakat menunjukkan bahwa tradisi pemamanan telah berlangsung sejak generasi terdahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Pada masa lalu, pelaksanaan pemamanan dilakukan secara sederhana sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pihak paman biasanya datang secara berkelompok dengan membawa hadiah berupa tikar hasil anyaman sendiri atau hasil kebun. Pihak tuan rumah juga menyajikan makanan sederhana sebagai bentuk penghormatan. Praktik ini mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Alas pada masa itu.

Perkembangan tradisi pemamanan juga tidak terlepas dari sistem sosial yang dikenal dengan istilah “Si Telu Tungku” dalam adat Alas. Sistem ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu wali (paman dari pihak ibu), senine (saudara laki-laki), dan anak bekhu (saudara perempuan). Ketiga unsur ini memiliki peran masing-masing dalam setiap pelaksanaan adat. Sejarah mencatat bahwa posisi wali atau paman ditempatkan pada posisi yang sangat dihormati karena dianggap sebagai penanggung jawab utama dalam acara keluarga, terutama yang melibatkan keponakan dari garis ibu (Sekedang et al., 2022).

Perubahan dalam pelaksanaan tradisi pemamanan mulai terlihat sejak masuknya pengaruh luar dan perkembangan zaman. Interaksi dengan budaya lain serta perubahan

kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan adanya penyesuaian dalam praktik pemamanan. Hadiah yang dahulu bersifat sederhana mulai berubah menjadi lebih bernilai ekonomis, seperti uang (peulawat) dan berbagai bentuk kado lainnya. Skala pelaksanaan acara juga menjadi lebih besar dibandingkan masa sebelumnya, meskipun esensi tradisi tetap dipertahankan (Bintang et al., 2024).

Keberlanjutan tradisi pemamanan hingga saat ini menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki fungsi sosial yang penting dalam masyarakat Alas. Tradisi ini tidak hanya berperan sebagai kegiatan adat, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan keluarga dan menjaga kehormatan antar pihak. Sejarah panjang pemamanan memperlihatkan bahwa tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas masyarakat yang terus dipertahankan meskipun menghadapi berbagai perubahan sosial (Harinawati & Meliza, 2022).

Tradisi pemamanan terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga budaya. Upaya pelestarian dilakukan oleh tokoh adat dan masyarakat melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan modernisasi yang terjadi saat ini mempengaruhi keberlangsungan tradisi, namun nilai utama dalam pemamanan masih tetap dijaga. Sejarah pemamanan menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terhadap paman sebagai wali dari pihak ibu serta sebagai penguat hubungan kekerabatan dalam masyarakat (Bintang et al., 2024).

Praktik Pemamanan dalam Kehidupan Masyarakat

Praktik pemamanan dalam masyarakat suku Alas di Kutacane menunjukkan peran penting paman sebagai figur sentral dalam struktur kekerabatan. Kedudukan paman dari pihak ibu ditempatkan pada posisi yang tinggi, sehingga keterlibatannya dalam berbagai acara keluarga menjadi suatu keharusan (Amri & Nasir, 2018). Tradisi ini tampak jelas dalam pelaksanaan acara khitanan dan pernikahan, di mana paman bertanggung jawab dalam membantu menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Peran tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencakup tanggung jawab nyata dalam aspek sosial dan ekonomi (Mz, 2020).

Pelaksanaan pemamanan dimulai sejak tahap perencanaan acara. Pihak ibu terlebih dahulu mendatangi saudara laki-lakinya untuk menyampaikan rencana pelaksanaan pesta. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam melibatkan paman sebagai penanggung jawab utama. Setelah itu, biasanya diadakan kenduri di rumah paman untuk mengundang masyarakat sekitar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberitahukan rencana acara sekaligus mengajak partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong, baik berupa tenaga maupun bantuan dana (Misran, 2020).

Peran paman dalam praktik pemamanan sangat dominan, terutama dalam hal penyediaan kebutuhan acara. Paman bertanggung jawab menyiapkan berbagai keperluan, seperti biaya pelaksanaan pesta, penyewaan pakaian adat, hingga fasilitas transportasi bagi rombongan keluarga dari pihak ibu. Dalam beberapa kasus, paman juga menyewa kuda yang akan digunakan dalam prosesi arak-arakan keponakan, lengkap dengan busana adat khas Alas (Pinem et al., 2023).

Pelaksanaan pemamanan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi paman. Besarnya kontribusi yang diberikan biasanya disesuaikan dengan kemampuan dan status

ekonomi masing-masing. Paman yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan yang memiliki keterbatasan. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa tradisi pemamanan tetap mempertimbangkan keadilan dan kemampuan individu, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pihak tertentu (Fitrah & Astuti, 2024).

Situasi tertentu menunjukkan adanya penyesuaian dalam praktik pemamanan, terutama ketika seorang anak tidak memiliki paman dari pihak ibu. Dalam kondisi tersebut, tanggung jawab paman dapat dialihkan kepada kerabat lain dari garis ibu, seperti saudara sepupu ibu. Peran pengganti ini tetap dijalankan meskipun kontribusinya tidak sebesar paman kandung. Hal ini menunjukkan bahwa esensi pemamanan terletak pada fungsi dan peran sosial, bukan semata-mata pada hubungan biologis (Aditia et al., 2024).

Penghormatan terhadap paman tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan acara adat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kunjungan ke rumah paman biasanya dilakukan dengan membawa buah tangan sebagai bentuk penghormatan. Sebaliknya, kedatangan paman ke rumah keponakan disambut dengan penuh keramahan (Bintang et al., 2024). Tradisi ini terus diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap bertahan hingga saat ini. Pengakuan terhadap pemamanan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 menegaskan pentingnya tradisi ini dalam kehidupan masyarakat Aceh (Mz et al., 2021).

Praktik Pemamanan sebagai Penguat Solidaritas Sosial Masyarakat Alas

Praktik pemamanan dalam masyarakat Alas Kutacane tidak hanya dipahami sebagai rangkaian prosesi adat yang mengiringi pelaksanaan pernikahan atau khitanan, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antarkerabat. Dalam struktur kekerabatan masyarakat Alas, paman dari pihak ibu menempati posisi yang istimewa karena dipandang sebagai wali adat yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap keponakannya. Kedudukan tersebut menjadikan keterlibatan paman dalam setiap pelaksanaan adat bukan sekadar simbol penghormatan, melainkan bagian dari sistem sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran paman dalam setiap prosesi menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dalam masyarakat Alas dibangun atas dasar tanggung jawab kolektif, bukan semata-mata hubungan biologis.

Pelaksanaan tradisi pemamanan diawali dengan pemberitahuan kepada pihak paman mengenai rencana penyelenggaraan acara keluarga. Selanjutnya, pihak paman menyelenggarakan musyawarah dan kenduri sebagai bentuk kesiapan menjalankan tanggung jawab adat sekaligus mengajak partisipasi keluarga besar dan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, paman berperan membantu penyediaan berbagai kebutuhan acara, seperti pembiayaan, perlengkapan adat, transportasi rombongan, hingga kebutuhan prosesi lainnya. Besarnya kontribusi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing paman, sehingga tradisi ini tetap mengedepankan asas kebersamaan dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Bahkan, apabila seorang anak tidak memiliki paman dari garis ibu, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada kerabat lain dari pihak ibu. Kondisi ini menunjukkan bahwa esensi pemamanan tidak terletak pada hubungan biologis semata, tetapi pada fungsi sosial yang dijalankan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Jika dianalisis menggunakan Teori Modal Sosial Robert D. Putnam, praktik

pemamanan memperlihatkan bahwa keberlangsungan tradisi ini didukung oleh tiga unsur utama modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), dan norma timbal balik (*reciprocity*). Ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tradisi pemamanan. Masyarakat Alas memberikan kepercayaan kepada paman dari pihak ibu untuk memegang tanggung jawab penting dalam berbagai kegiatan adat tanpa memerlukan aturan tertulis ataupun mekanisme formal. Kepercayaan tersebut dibangun melalui nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun sehingga setiap paman memiliki kesadaran moral untuk melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, pihak keluarga juga meyakini bahwa paman akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab demi menjaga nama baik keluarga. Hubungan saling percaya inilah yang menjadikan tradisi pemamanan tetap berlangsung secara konsisten hingga saat ini.

2. Jaringan Sosial (*Social Networks*)

Tradisi pemamanan membentuk jaringan sosial yang luas karena tidak hanya melibatkan hubungan antara paman dan keponakan, tetapi juga menghubungkan keluarga besar, tetangga, tokoh adat, dan masyarakat sekitar dalam satu rangkaian kegiatan adat. Musyawarah keluarga, kenduri, gotong royong, hingga pelaksanaan prosesi adat menjadi ruang interaksi yang mempererat hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Melalui jaringan sosial tersebut, setiap individu memiliki kesempatan untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan memperkuat ikatan kekeluargaan sehingga tercipta kohesi sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Alas.

3. Norma Timbal Balik (*Reciprocity*)

Praktik pemamanan juga mencerminkan adanya norma timbal balik yang berkembang dalam masyarakat Alas. Setiap anggota keluarga memiliki kesadaran bahwa bantuan yang diberikan kepada keluarga lain merupakan bagian dari kewajiban sosial yang pada saatnya akan memperoleh balasan dalam bentuk dukungan serupa ketika mereka menyelenggarakan acara adat. Hubungan timbal balik tersebut tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi, melainkan pada nilai kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Norma ini menjadi faktor penting yang menjaga keberlangsungan tradisi pemamanan sekaligus memperkuat rasa saling memiliki di antara anggota masyarakat.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi pemamanan bukan sekadar rangkaian prosesi adat, melainkan merupakan bentuk modal sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat Alas. Kepercayaan yang terbangun di antara anggota keluarga, jaringan sosial yang terbentuk melalui partisipasi masyarakat, serta norma timbal balik yang terus dipelihara menjadikan tradisi ini mampu mempertahankan kohesi sosial di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, praktik pemamanan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban adat, yaitu sebagai mekanisme sosial yang menjaga keharmonisan keluarga, mempererat hubungan antargenerasi, dan memperkuat identitas budaya masyarakat Alas Kutacane.

Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Tradisi Pemamanan

Tradisi pemamanan dalam masyarakat Alas Kutacane tidak hanya memiliki makna

sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran Islam di Tanah Alas tidak menghilangkan tradisi yang telah berkembang, melainkan memberikan penguatan terhadap nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran syariat (Permata, 2024). Proses akulturasi tersebut menjadikan pemamanan sebagai tradisi yang tidak hanya mempertahankan identitas budaya masyarakat Alas, tetapi juga menjadi media pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, adat (*'urf*) yang berkembang di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa tradisi lokal yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat diterima sebagai bagian dari praktik kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, tradisi pemamanan dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara budaya lokal masyarakat Alas dengan ajaran Islam yang berkembang secara harmonis dan tetap mempertahankan nilai-nilai kemaslahatan.

Adapun nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam tradisi pemamanan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai Silaturahmi

Tradisi pemamanan diawali dengan kunjungan keluarga dari pihak ibu kepada keluarga paman untuk menyampaikan rencana pelaksanaan acara adat. Interaksi tersebut kemudian berlanjut melalui musyawarah, kenduri, serta keterlibatan keluarga besar selama berlangsungnya prosesi adat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pemamanan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarkeluarga yang mungkin tidak selalu dapat bertemu dalam kehidupan sehari-hari (Titarani et al., 2024). Melalui tradisi ini, hubungan emosional antara paman, keponakan, dan keluarga besar tetap terjaga sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' [4]: 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "...dan peliharalah hubungan kekeluargaan (silaturahmi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. (HR. Bukhari dan Muslim)."

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, tradisi pemamanan dapat dipahami sebagai implementasi nyata ajaran Islam dalam menjaga hubungan kekeluargaan (*ṣilat al-arḥām*). Tradisi ini tidak hanya mempererat komunikasi antarkeluarga, tetapi juga memperkuat persaudaraan, menumbuhkan rasa saling memiliki, serta menjaga kesinambungan hubungan antargenerasi dalam masyarakat Alas.

2. Nilai Tanggung Jawab Keluarga

Salah satu ciri utama tradisi pemamanan adalah besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh paman terhadap keponakannya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam mempersiapkan pelaksanaan acara adat, memberikan bantuan material maupun moral, serta memastikan seluruh prosesi berjalan dengan baik (Bain & Mubarakah, 2024). Peran tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anggota keluarga dalam masyarakat Alas tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga melibatkan keluarga besar sebagai bentuk solidaritas sosial.

Nilai tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. At-Tahrīm: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."*

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga, membimbing, dan memperhatikan keluarganya. Dalam konteks tradisi pemamanan, tanggung jawab paman terhadap keponakan merupakan bentuk implementasi nilai kepedulian keluarga yang diajarkan dalam Islam. Kehadiran paman tidak hanya membantu penyelenggaraan acara adat, tetapi juga menunjukkan komitmen moral untuk menjaga kehormatan, persatuan, dan keberlangsungan hubungan kekeluargaan.

3. Nilai *Ta'āwun* (Gotong Royong)

Pelaksanaan tradisi pemamanan melibatkan partisipasi keluarga besar dan masyarakat dalam bentuk gotong royong, baik melalui bantuan tenaga, materi, maupun dukungan selama berlangsungnya acara adat (Susanto et al., 2023). Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pemamanan merupakan tanggung jawab bersama yang dibangun atas dasar semangat kebersamaan.

Nilai tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mā'idah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."*

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa kerja sama dalam pelaksanaan pemamanan merupakan bentuk *ta'āwun* yang bernilai ibadah karena dilakukan untuk membantu sesama anggota keluarga dalam kebaikan. Oleh sebab itu, tradisi pemamanan tidak hanya berfungsi sebagai prosesi adat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan antarmasyarakat, serta membangun semangat gotong royong yang menjadi bagian dari karakter masyarakat Alas.

4. Nilai Keadilan

Dalam pelaksanaan tradisi pemamanan, besarnya kontribusi yang diberikan oleh paman tidak ditentukan berdasarkan jumlah tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing (Puspita et al., 2025). Masyarakat Alas tidak memandang besar kecilnya bantuan sebagai ukuran penghormatan terhadap adat, tetapi lebih menekankan pada keikhlasan dan kesanggupan setiap individu dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam tradisi pemamanan, prinsip tersebut diwujudkan melalui pemberian kewajiban sesuai kemampuan masing-masing sehingga pelaksanaan adat tidak menjadi beban yang memberatkan. Dengan demikian, tradisi ini mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan penerapan prinsip keadilan dalam Islam.

5. Nilai Perlindungan terhadap Anggota Keluarga

Tradisi pemamanan juga menunjukkan adanya nilai perlindungan terhadap anggota keluarga, khususnya keponakan yang menjadi tanggung jawab paman dari pihak ibu. Paman tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berperan sebagai pelindung, pembimbing, dan penjaga kehormatan keluarga dalam setiap pelaksanaan adat. (Jadidah, 2021) Peran tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Alas memandang perlindungan terhadap anggota keluarga sebagai tanggung jawab kolektif yang harus dijaga bersama.

Nilai tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Dalam konteks tradisi pemamanan, tanggung jawab paman terhadap keponakan merupakan bentuk implementasi ajaran Islam mengenai kepemimpinan dan perlindungan keluarga. Peran tersebut menjadi salah satu faktor yang menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Alas.

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi pemamanan menunjukkan adanya integrasi yang erat antara adat masyarakat Alas dengan ajaran Islam. Nilai-nilai silaturahmi, tanggung jawab keluarga, *ta'āwun*, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga membuktikan bahwa tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi media pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap tradisi yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, mempererat hubungan kekerabatan, serta mencegah terjadinya konflik sosial memiliki nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi pemamanan dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* (adat yang sah) karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya lokal dapat berjalan beriringan dengan ajaran Islam serta berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan solidaritas keluarga, dan

pelestarian nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Alas Kutacane.(Tsalitsah, 2024)

Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Tradisi Pemamanan

Tradisi Pemamanan dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Tradisi pemamanan dalam masyarakat Alas Kutacane tidak hanya dapat dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mengandung tujuan-tujuan kemaslahatan sebagaimana dirumuskan dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*. Konsep tersebut menjelaskan bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, kemaslahatan diwujudkan melalui lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Perkembangan pemikiran hukum Islam juga menempatkan perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) sebagai bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan karena berkaitan dengan martabat individu dan keluarga.

Tradisi pemamanan memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat Alas memiliki kesesuaian dengan tujuan syariat Islam. Praktik penghormatan kepada paman, keterlibatan keluarga besar dalam pelaksanaan adat, semangat saling membantu, serta tanggung jawab bersama terhadap anggota keluarga merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak hanya menjaga keberlangsungan tradisi, tetapi juga memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Kesesuaian tersebut dapat diidentifikasi melalui implementasi unsur-unsur *maqāṣid syarī'ah* sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Unsur <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	Implementasi dalam Tradisi Pemamanan
<i>Ḥifẓ al-Dīn</i> (Menjaga Agama)	Tradisi pemamanan dilaksanakan tanpa bertentangan dengan syariat Islam serta mengandung nilai silaturahmi, tolong-menolong, dan penghormatan kepada keluarga yang dianjurkan dalam ajaran Islam.
<i>Ḥifẓ al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Kehadiran keluarga besar dan masyarakat dalam pelaksanaan pemamanan menciptakan rasa aman, kepedulian sosial, serta dukungan moral bagi keluarga yang menyelenggarakan acara.
<i>Ḥifẓ al-'Aql</i> (Menjaga Akal)	Tradisi pemamanan menjadi media pewarisan nilai-nilai adat, etika, dan pendidikan sosial kepada generasi muda sehingga memahami pentingnya menghormati keluarga dan melestarikan budaya.
<i>Ḥifẓ al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Tradisi pemamanan memperkuat hubungan antara paman, keponakan, dan keluarga besar sehingga menjaga kesinambungan sistem kekerabatan masyarakat Alas.
<i>Ḥifẓ al-Māl</i> (Menjaga Harta)	Bantuan ekonomi yang diberikan oleh paman dan keluarga besar membantu meringankan biaya pelaksanaan acara adat sehingga tercipta pemerataan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga.
<i>Ḥifẓ al-'Ird</i> (Menjaga Kehormatan)	Kedudukan paman sebagai wali adat berfungsi menjaga kehormatan keluarga dan memastikan pelaksanaan adat berlangsung sesuai norma agama dan budaya masyarakat Alas.

Unsur *ḥifẓ al-nasl* merupakan tujuan syariat yang paling dominan dalam tradisi pemamanan. Seluruh rangkaian prosesi adat diarahkan untuk memperkuat hubungan antara

paman, keponakan, dan keluarga besar sehingga ikatan kekerabatan tetap terpelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedudukan paman sebagai wali adat tidak hanya menunjukkan hubungan genealogis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dalam menjaga keberlangsungan sistem keluarga masyarakat Alas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi pemamanan memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketahanan keluarga yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.

Unsur *ḥifẓ al-'ird* juga tampak kuat dalam pelaksanaan tradisi pemamanan. Kehadiran paman dalam setiap prosesi adat merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan keluarga di hadapan masyarakat. Pelaksanaan acara adat yang berjalan dengan baik menjadi simbol terpeliharanya martabat keluarga sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap norma-norma adat dan nilai-nilai Islam. Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa pemamanan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan seremonial, tetapi juga menjadi mekanisme sosial dalam menjaga nama baik keluarga.

Unsur *ḥifẓ al-māl* tercermin melalui budaya saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi penyelenggaraan acara adat. Kontribusi yang diberikan oleh paman maupun keluarga besar mampu mengurangi beban ekonomi keluarga yang melaksanakan pemamanan. Pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan adanya pemerataan beban berdasarkan kemampuan masing-masing sehingga pelaksanaan adat tetap berlangsung tanpa menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak. Praktik tersebut mencerminkan nilai keadilan dan solidaritas ekonomi yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Unsur *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-'aql* juga terefleksi dalam tradisi pemamanan. Nilai-nilai keagamaan diwujudkan melalui praktik silaturahmi, gotong royong, penghormatan terhadap keluarga, serta pelaksanaan adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kehadiran keluarga besar dalam setiap prosesi adat memberikan rasa aman, dukungan moral, dan perhatian kepada anggota keluarga yang menyelenggarakan acara. Proses pewarisan tradisi kepada generasi muda juga menjadi media pendidikan sosial yang menanamkan nilai tanggung jawab, penghormatan kepada orang tua, serta pentingnya menjaga identitas budaya masyarakat Alas.

Analisis melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan bahwa tradisi pemamanan memiliki orientasi yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Tradisi ini tidak hanya mempertahankan eksistensi budaya lokal, tetapi juga berfungsi memperkuat ketahanan keluarga, menjaga kehormatan, membangun solidaritas sosial, serta menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi berikutnya. Tradisi pemamanan dengan demikian dapat dipahami sebagai bentuk *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu adat yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa budaya lokal dan ajaran Islam dapat berjalan secara harmonis dalam membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan, berpersaudaraan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi pemamanan dalam masyarakat Alas Kutacane merupakan warisan budaya yang memiliki akar historis kuat serta tetap eksis sebagai bagian dari sistem kekerabatan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai prosesi adat, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memperkuat hubungan kekeluargaan melalui peran paman sebagai figur yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap

keponakannya. Analisis penelitian menunjukkan bahwa tradisi pemamanan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman berupa silaturahmi, tanggung jawab keluarga, *ta'āwun* (tolong-menolong), keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang selaras dengan tujuan *maqāṣid syarī'ah*. Kontribusi penelitian ini terletak pada temuan bahwa tradisi pemamanan tidak hanya dapat dipahami sebagai ritual budaya atau simbol identitas masyarakat Alas, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan ketahanan keluarga dan modal sosial masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pelestarian tradisi pemamanan perlu dilakukan melalui sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan generasi muda agar nilai-nilai budaya dan keislaman yang terkandung di dalamnya tetap terjaga di tengah perkembangan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian mengenai tradisi pemamanan melalui pendekatan empiris dengan melibatkan masyarakat Alas sebagai subjek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi tradisi tersebut dalam kehidupan kontemporer. Selain itu, analisis dari perspektif hukum adat, hukum keluarga Islam, maupun antropologi hukum juga perlu dikembangkan untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditia, R. K., Sembiring, R., Sembiring, I. A., & Maria. (2024). Pergeseran Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Adat Alas di Desa Batu Mbulan Kabupaten Aceh Tenggara. *Journal of Law and Policy Review*, 2(1). <https://doi.org/10.34007/jlpr.v2i1.449>
- Amri, A., & Nasir, M. (2018). Implikasi Sistem Kekerabatan Patrilineal terhadap Kewarisan Anak Perempuan dalam Suku Adat Alas (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara). *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v12i1.129>
- Bain, M. N., & Mubarakah, A. (2024). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Islam. *Mantap: Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Dan Pendidikan*, 1(2), 84–88.
- Bintang, R. U., Nugraha, M. A., & Azis, A. (2024). Peran Adat Alas dalam Perkembangan Kaum Muda di Aceh Tenggara. *Polyscopia*, 1(1). <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1236>
- Dermawan, W., & Puspitawati. (2019). Makna Kuda dalam Tradisi Upacara Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 5(1), 40–50. <https://doi.org/10.24114/antro.v5i1.13097>
- Deva, D. H., Arifin, A., & Chalid, I. (2021). Tangis Tukhunen sebagai Medium Komunikasi Tradisional dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.4781>
- Fitrah, J., & Astuti, M. (2024). Ketentuan Adat Alas di Aceh Tenggara tentang Perkawinan Semarga. *EduYustisia*, 2(3). <https://doi.org/10.30651/ey.v2i3.20072>
- Hadikusuma, H. (2018). *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Harinawati, & Meliza, R. (2022). Potret Pemamanan pada Akulturasi Budaya Alas dan Gayo. *Aceh Anthropological Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.29103/aaj.v6i2.9119>

- Jadidah, A. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 4(3), 63–77. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>
- Misran. (2020). Eksistensi Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Perkara di Kutacane Aceh Tenggara. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1), 67–89. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7327>
- Mulya, R., Rohani, L., & Naldo, J. (2025). Akulturasi Budaya dalam Ritual Pemamanan: Tradisi dan Identitas Masyarakat Alas di Aceh Tenggara. *Local History Dan Heritage*, 5(1), 17–22. <https://doi.org/10.57251/lhh.v5i1.1627>
- Mz, M. C. (2020). Tradisi Pemamanan “Paman” pada Masyarakat Alas di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik. *Medan Makna: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan*, 18(2). <https://doi.org/10.26499/mm.v18i2.2351>
- Mz, M. C., Sibarani, R., & Dardanila. (2021). Tradition of Pemamanan “Uncle” of the Alas Community in Aceh Tenggara District: An Anthropolinguistic Study. *BIRCI-Journal*, 4(1), 986–998. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1700>
- Nasution, M. S. A. (2019). *Hukum Adat dan Islam di Nusantara*. Perdana Publishing.
- Permata, P. R. (2024). *Komunikasi Antarbudaya Dalam Tradisi Pemamanan Khitanan (Stufi Etnografi Komunikasi Antarbudaya dalam Tradisi Pemamanan Khitan di Kampung Melayu Kota Kutacane)*. Universitas Medan Area.
- Pinem, R. H., Batubara, A. K., & Ali, M. N. (2023). Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(3), 132–137. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i3.1997>
- Puspita, I. S., Amelia, A. P., & Junaidi, A. (2025). Prinsip Keadlian dan Keseimbangan dalam Hubungan Industrial: Tinjauan Hukum Islam. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(7), 1–16. <https://doi.org/10.62281>
- Sekedang, A. S., Sitorus, M., Tanjung, I., Ardiansyah, A. T., Pasaribu, M. P., & Harahap, S. (2022). Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.2834>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, F., Rachmad, D., & Yusuf, A. M. (2023). Optimalisasi Program Ta’awun dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid. *PJIEFAS: Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies*, 2(2), 217–259. <https://doi.org/10.30993/irtiqa>
- Titarani, R. D., Setyaningsih, S. A., Kamila, R., Mangkurat, U. L., & Juli-desember, E. (2024). Konsep silaturahmi sebagai bentuk persatuan dalam bangsa indonesia. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 1–10.
- Tsalitsah, I. M. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 189–205. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.27444>